



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

MELALUI METODE RAPAT UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mengatur jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora bagi Partai Buruh Dan Partai Kebangkitan Nusantara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota DPRD Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Blora selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;

- KELIMA : Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA meliputi:
- a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya
- KEENAM : Pengaturan mengenai tempat pelaksanaan rapat umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA.
- KETUJU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Blora
Kasubbag Hukum dan SDM



WAHYU ADITYA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI
METODE RAPAT UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLORA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
MELALUI METODE RAPAT UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLORA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kabupaten.

B. Penyusunan Jadwal Rapat Umum

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik tingkat Kabupaten Blora

- a. Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Blora, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
-----	---------------------	---------------------------

1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golkar	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	PDI Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II.

- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelora	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia tingkat Kabupaten Blora mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Partai Ummat tingkat Kabupaten Blora mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - 7) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh tingkat Kabupaten Blora dan Partai Kebangkitan Nusantara tingkat Kabupaten Blora dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 (dua puluh satu) hari tanpa menggunakan metode zona Kampanye rapat umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Peserta Pemilu pada setiap zona adalah selama 1 (satu) hari.
- b. Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik tingkat Kabupaten Blora dilakukan untuk seluruh wilayah Kabupaten Blora;
 - c. Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode rapat umum di wilayah Kabupaten Blora dilakukan dengan skema per-1 hari secara bergantian untuk kelompok Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Blora dan dilaksanakan selama 18 hari masa Kampanye Rapat Umum (tanggal 21 Januari 2024 s.d 7 Februari 2024);
 - d. Masa Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum di wilayah Kabupaten Blora pada 3 hari terakhir (tanggal 8, 9, dan 10 Februari 2024) sesuai dengan pembagian Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu tanggal 8 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 02 dan tanggal 10 Februari untuk Partai Politik Pengusul dari Pasangan Calon Nomor 03.

Tanggal	Jadwal Kampanye
8 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 02
9 Februari 2024	
10 Februari 2024	Partai Politik Pengusul Paslon 03

BAB II

JADWAL KAMPANYE PEMILU MELALUI METODE RAPAT UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KABUPATEN	JANUARI 2024															FEBRUARI 2024						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BLORA	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 01	PP 02	PP 03	PP 02	PP 03	PP 02	PP 03

Keterangan :

No	Nama Partai Pengusul Paslion 01	Kode	No	Nama Partai Pengusul Paslion 02	Kode	No	Nama Partai Pengusul Paslion 03	Kode
1	Partai NasDem	PP 01	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	pp 02	1	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	PP 03
2	Partai Keadilan Sejahtera		2	Partai Golongan Karya		2	Partai Persatuan Pembangunan	
3	Partai Kebangkitan Bangsa	3	Partai Demokrat	3		Partai Perindo		
4	Partai Ummat	4	Partai Amanat Nasional	4		Partai Hanura		
			5	Partai Solidaritas Indonesia				
			6	Partai Bulan Bintang				
			7	Partai Garda Republik Indonesia				
			8	Partai Gelombang Rakyat Indonesia				

BAB III
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik tingkat Kabupaten Blora pada masa Kampanye Rapat Umum yaitu tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd.

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Wahyu Aditya Putra